

LAYANAN SERTIFIKASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Satuan pendidikan menginput data guru PNSD melalui aplikasi Dapodik; 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mengambil data guru dari Dapodik sesuai dengan persyaratan Tunjangan Profesi untuk diverifikasi dan divalidasi; 3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten / Kota memverifikasi data guru dan mengirimkan kembali hasil verifikasi tersebut ke Ditjen GTK sebagai usulan guru penerima tunjangan profesi; 4. Ditjen GTK menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) berdasarkan hasil verifikasi dan mengirimkan SKTP ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan; 5. Guru menerima Tunjangan Profesi guru
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	SIKLUS PEKERJAAN SEBELUM TERBIT SKTP <pre> graph TD A[Print Info GTK dan serahkan ke operator Dinas] --> B[Lihat Info GTK] B --> C[Periksa kebenaran data] C --> D[Sinkron Dapodik] D --> E[Operator Sekolah] E --> F[Guru] F --> G[Internet] G --> H[Operator SIMTUN] H --> I[Print Info GTK yg sudah benar dan di paraf guru] I --> J[Internet] J --> K[Internet] </pre> The flowchart illustrates the process before the SKTP is issued. It starts with printing GTK information and handing it over to the district operator. The process then moves to checking the data, synchronizing Dapodik, and involving the school operator and teacher. The process continues through the internet to the SIMTUN operator, who prints the corrected and signed GTK information, and finally back to the internet. DURASI: - Tergantung kecepatan dinas - Durasi : 2 hari - Durasi : 3 hari - Durasi : 2 hari - Durasi : Tergantung kecepatan sekolah DIKERJAKAN
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling Lama 3 Bulan
4	Biaya / Tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5	Produk Layana	Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP)
6	Pengelola Pengaduan	Edi Darso, S.Pd.,M.Pd Contact Person : 082217665799